

Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak dan Perspektif Hukum Islam

Abdul Rasak

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93870

E-mail: abdulrazakkoltim@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the tradition of arranged marriages in the Bugis community in the Ladongi Subdistrict, East Kolaka Regency, focusing on description, impact, and analysis from the perspective of Islamic law. The study employs an empirical legal or socio-legal research approach with a descriptive-qualitative method. Through direct observation and interviews on the practice of arranged marriages and the application of Islamic law, the research findings indicate that the tradition of arranged marriages still exists due to specific factors and motives. The matchmaking process involves procedural stages that consider parents' choices as the best for their children. Positive outcomes occur when the selected partners meet the criteria set by parents and are accepted willingly by the children. However, negative impacts arise when children are unwilling to accept the chosen partner, feel afraid to express their disagreement, or when parents force the marriage. From the perspective of Islamic law, arranged marriages are considered permissible (mubah), and parents do not have the right to force their children into marriage. The research suggests that the tradition of arranged marriages can be carried out with the willingness and sincerity of the children, avoiding coercion that contradicts Islamic principles.

Keywords: *Arranged Marriages Tradition; Bugis Tribe; Islamic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tradisi perjodohan pada masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dengan fokus pada deskripsi, dampak, dan analisis dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau socio-legal research dengan metode deskriptif-kualitatif. Melalui observasi langsung dan wawancara terhadap praktik tradisi perjodohan dan penerapan hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perjodohan masih eksis karena faktor dan motif tertentu. Proses perjodohan melibatkan tahapan prosedur yang mempertimbangkan pilihan orang tua sebagai yang terbaik bagi anak. Hasil positif terjadi saat pasangan yang dipilih memenuhi kriteria baik orang tua dan diterima tanpa paksaan oleh anak. Namun, dampak negatif muncul ketika anak enggan menerima pasangan yang dipilihkan, merasa takut untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya, atau saat orang tua memaksa pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, perjodohan dianggap mubah dan orang tua tidak berhak memaksa anak untuk menikah. Hasil penelitian menyarankan bahwa tradisi perjodohan dapat dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan dari anak, menghindari paksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Tradisi Perjodohan; Suku Bugis; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu aspek hukum yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial manusia, dengan implikasi yang luas dalam struktur keluarga serta aturan hukum yang terkait, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Barus, 2014). Dalam perspektif antropologis, perjodohan merupakan salah satu elemen budaya yang memungkinkan individu untuk saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan sering disebut sebagai 'Khitbah', mengandung kesepakatan atau akad antara individu yang terlibat (Sofyani, 2014).

Tradisi perjodohan masih terpelihara dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi, dimana proses ini menjadi bagian turun-temurun. Meskipun dilakukan oleh orang tua demi kebaikan anaknya, pilihan terbaik menurut orang tua tidak selalu sesuai dengan keinginan anak. Fenomena ini kadang menyebabkan perceraian karena kurangnya keserasian dan tekanan dari pihak luar. Selain itu, dalam proses perjodohan, faktor seperti karakter dan pekerjaan juga menjadi pertimbangan.

Perbedaan pemahaman antara orang tua dan anak seringkali menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian, seperti yang terjadi di Ladongi yang mencatat sejumlah perceraian karena ketidakcocokan pasangan yang dijodohkan, permasalahan impoten, atau kondisi fisik tertentu. Walaupun demikian, tradisi ini tetap berlanjut karena alasan ekonomi dan dorongan untuk segera memiliki cucu. Penekanan pada aspek ekonomi dan keinginan untuk menikahkan anak dengan cepat menjadi dasar yang kritis untuk meninjau kembali praktik perjodohan di masyarakat Bugis Ladongi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial negatif serta menciptakan keselarasan yang lebih baik antara keinginan keluarga dan kesejahteraan individu yang menikah. Langkah ini penting dalam mengurangi konflik yang berakar pada ketidaksesuaian harapan dan tujuan antara generasi tua dan generasi muda, serta untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan kedua belah pihak yang terlibat (Steil & Hoffman, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terkait tradisi perjodohan yang masih berlangsung di masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini sangat penting karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap tradisi budaya dan sosial, perlindungan hak individu, perspektif hukum dan agama terkait, serta dampak sosial praktik ini, memberikan pandangan yang holistik dan dapat digunakan sebagai landasan untuk pemeliharaan budaya, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, serta penyusunan kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal sambil menjaga relevansi dengan konteks sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum empiris atau socio-legal research yang menggabungkan metode deskriptif-kualitatif (Irwansyah, 2020). Pertama-tama, penelitian dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik perjodohan yang masih berlangsung dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap proses, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjodohan. Selanjutnya, studi kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, diskusi kelompok, atau observasi partisipatif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat terkait praktik perjodohan. Metode ini memungkinkan penyelidikan terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang mempengaruhi praktik perjodohan.

Selain itu, penelitian ini mencakup analisis terhadap perspektif hukum Islam mengenai praktik perjodohan dalam masyarakat Bugis. Analisis hukum Islam dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perjodohan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena perjodohan ini. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami dampak sosial, budaya, dan hukum dari praktik perjodohan dalam masyarakat Bugis, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dan relevan untuk merespons atau merubah praktik tersebut jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Perjodohan Suku Bugis di Kecamatan Ladongi

Perjodohan didefinisikan sebagai proses memilih pengantin pria atau wanita, biasanya oleh orang tua, keluarga atau kerabat. Padahal diketahui bahwa pasangan hidup ada di tangan Tuhan karena itu adalah takdir yang hanya bisa dikendalikan oleh Allah Swt. (Simanjuntak, 2013). Mengetahui siapa pasangan yang ditakdirkan, manusia hanya bisa mencoba atau berencana tetapi Allah Swt. yang memutuskan segalanya. Terburu-buru sampai menikah untuk menghindari fitnah orang secara fisik dan mental (Fadhli, 2020). Salah satu prinsip moral Islam yang paling penting adalah pernikahan dan pembentukan keluarga yang harmonis dalam kerangka *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah* (Aiza, 2021).

Praktik perjodohan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ladongi telah menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang umum. Orang tua seringkali memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk menjalani perjodohan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Sebagian besar orang tua cenderung menjodohkan anak-anak mereka dengan individu yang memiliki status sosial yang tinggi atau dengan pertimbangan ekonomi yang dianggap lebih stabil, yang dianggap cocok sebagai pasangan hidup bagi anak-anak

mereka. Keputusan ini seringkali dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan terbaik bagi anak-anak oleh orang tua.

Dalam perspektif masyarakat Bugis di daerah tersebut, praktik perjodohan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi karena dianggap sebagai bagian dari upaya kebaikan untuk masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pendekatan masyarakat Bugis dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya sangat hati-hati. Hal ini tercermin dari pernyataan Saeho, Camat Ladongi, yang menegaskan kehati-hatian masyarakat dalam memilih calon pasangan hidup untuk generasi mendatang (Saeho, Camat Ladongi, 15 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Adapun latar belakang atau asal muasal terjadinya perjodohan pada masyarakat Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur disebabkan oleh beberapa faktor, *Pertama*, faktor budaya. Perjodohan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, memiliki akar dan latar belakang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama pertama adalah faktor budaya, dimana praktik perjodohan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Kadir, seorang tokoh masyarakat Bugis setempat, yang menjelaskan bahwa praktik perjodohan sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang Bugis di Ladongi. Menurutnya, para orang tua di sana memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Mereka sangat menekankan pentingnya kesesuaian pasangan dengan keinginan orang tua untuk memastikan penerimaan yang baik dalam lingkup keluarga.

Abdul Kadir menggambarkan bahwa dalam praktik perjodohan, keputusan orang tua memainkan peran yang signifikan dalam menentukan jodoh bagi anak mereka, dan hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pola kehidupan masyarakat Bugis di Ladongi. Faktor budaya ini menjadi dasar utama yang memperkuat praktik perjodohan di masyarakat setempat, di mana orang tua memiliki peran dominan dalam menentukan pasangan hidup untuk anak-anak mereka demi menjaga keselarasan hubungan keluarga.

Kedua, faktor status sosial. Mayoritas orang tua di masyarakat Bugis Kecamatan Ladongi cenderung menginginkan anak-anak mereka menikah dengan orang lain dari lingkungan yang sama, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosial dalam keluarga. Prinsip ini tercermin dalam pengamatan Fauzi Ma'ruf, seorang yang telah lama tinggal di Ladongi, yang menyatakan bahwa masyarakat Bugis di sana sangat teliti dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anak mereka. Contohnya, Fauzi mengamati kasus di keluarganya dimana sepupunya dijodohkan dengan seseorang yang memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan, namun memiliki kedudukan sebagai anak pejabat daerah. Begitu juga dengan pengalaman sebelumnya dimana sepupunya dijodohkan dengan anggota DPRD dari Kolaka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjodohan di kalangan masyarakat Bugis di Ladongi selalu mempertimbangkan status sosial pasangan

yang dijodohkan, yang menjadi salah satu pertimbangan utama yang tidak dapat diabaikan dalam proses perjodohan anak-anak mereka.

Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama bagi orang tua dalam menjodohkan anak-anak mereka, terutama jika anak tersebut memiliki kecantikan atau kecerdasan yang menonjol, namun keluarga mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini tercermin dari pengamatan yang diungkapkan oleh Faridah, seorang warga masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi. Faridah menyatakan bahwa dalam masyarakat Bugis di sana, anak perempuan yang cantik atau pintar sering dijodohkan dengan laki-laki dari keluarga yang memiliki posisi ekonomi yang lebih mapan. Terutama jika keluarga perempuan tersebut memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan. Contohnya adalah pengalaman tetangga Faridah yang menjodohkan anak perempuannya yang cantik dengan seorang pengusaha sarang burung walet dari Kecamatan Dandia. Begitu juga dengan pengalaman teman sekolahnya yang dijodohkan dengan anak pengusaha pemilik SPBU di Kolaka Timur. Kriteria kecantikan dan kecerdasan anak menjadi pertimbangan utama dalam menjodohkan mereka dengan orang yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik dan mapan secara ekonomi. (Faridah, Masyarakat Bugis Kec. Ladongi, 17 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Pada masyarakat di Ladongi, perbedaan pandangan antara orang tua dan anak seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Beberapa kasus perceraian disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan yang dijodohkan, masalah impotensi, atau kondisi fisik tertentu. Meskipun demikian, tradisi perjodohan masih terus berlanjut di Ladongi, didorong oleh alasan ekonomi dan keinginan untuk segera memiliki cucu.

Faktor perjanjian antara keluarga menjadi salah satu dasar utama perjodohan di Ladongi. Ada kesepakatan lama antara dua keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka, di mana anggapan bahwa harta warisan sebaiknya tetap di dalam keluarga atau dekat dengan keluarga mereka menjadi faktor penting dalam perjodohan ini. Namun, penentuan hidup berumah tangga pada masyarakat Bugis di Ladongi tidak lagi sepenuhnya mengikuti tradisi zaman dahulu yang mendasarkan pernikahan pada perjodohan antara anak laki-laki dan perempuan. Orang tua mulai memahami bahwa kebahagiaan pernikahan anak-anak mereka adalah hal yang paling penting, dan kini anak-anak memiliki hak untuk menentukan kebahagiaan mereka sendiri dengan memilih pasangan hidup tanpa terlalu banyak campur tangan orang tua.

Sebagian pernikahan yang didasarkan pada perjodohan disetujui oleh anak-anak, seperti yang terjadi pada pasangan Rafli dan Novi. Mereka menerima perjodohan yang diatur oleh orang tua karena meyakini bahwa keputusan orang tua adalah yang terbaik untuk mereka. Namun, ada juga kasus ketika anak tidak setuju dengan pilihan yang dijodohkan oleh orang tua, seperti yang dialami oleh Risma. Meskipun menikah karena dijodohkan, Risma pada awalnya menolak, tetapi akhirnya menerima karena takut durhaka kepada orang tua.

Sementara perjodohan endogami, yang menekankan pada perkawinan di dalam kekerabatan, sering kali dinilai mampu memelihara keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang dijodohkan dengan saudara sepupu atau yang masih satu kampung menganggap bahwa pernikahan tersebut mampu mencegah ketidakcocokan karena sudah saling mengenal dan mudah beradaptasi. Meskipun perjodohan masih menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi Bugis di Ladongi, ada upaya untuk meninjau kembali praktik ini guna mengurangi dampak sosial negatif. Hal ini penting agar keputusan pernikahan lebih mempertimbangkan kebahagiaan individu yang menikah serta untuk menciptakan kesesuaian yang lebih baik antara keinginan keluarga dan kesejahteraan individu yang menikah.

Dampak Tradisi Perjodohan Masyarakat Bugis Kecamatan Ladongi

Umumnya semua pasangan dalam sebuah rumah tangga menginginkan keluarga yang harmonis, baik menikah dini maupun menikah dewasa. Mencapai keluarga yang harmonis membutuhkan usaha yang tidak mudah namun harus berusaha sebaik mungkin dan jangan putus asa, karena pembentukan keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan melalui proses penyesuaian yang kompleks membutuhkan waktu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Upaya membangun keharmonisan didalam keluarga, hubungan antara pasangan suami dan istri harus didasari dari hubungan fisik satu sama lain, membangun perasaan satu sama lain, menanamkan rasa peduli satu sama lain dan juga di antara kedua pasangan harus saling membantu dan mengusahakan mencapai tujuan pernikahan yaitu mencapai keharmonisan. Maka dari itu, pasangan suami istri agar dapat saling menyayangi satu sama lain, sebagai suami harus mengayomi dan juga sebagai istri harus mampu menutupi kekurangan suami begitupun sebaliknya suami juga harus menjaga marwah istrinya, serta mendidik anak-anak dan mencapai tujuan untuk kebahagiaan bersama di dalam rumah tangga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis saat semua keluarga yang didalamnya merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang ada serta tidak adanya kesenjangan dalam keluarga, perselisihan yang berkepanjangan, adanya toleransi satu sama lain, sehingga mencapai kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama didalamnya merasa damai.

Mengingat satu di antara tujuan pernikahan ialah untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis (*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*), dan hal tersebut akan mampu diwujudkan ketika kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai dan juga bisa menerima apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan. Didalam kehidupan yang sebenarnya, tentu tidak semua keluarga mampu merealisasikan keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan semua orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Masih terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki keluarga harmonis yang sering terjadi adanya perselisihan, sering terjadinya pertengkaran dan kadang juga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami-istri yang tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan yang dijalani hingga berakhir pada perceraian.

Manusia diciptakan dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi masih terdapat banyak orang tua di Kecamatan Ladongi yang memaksakan kehendak menjodohkan anak-anaknya dengan dalih mensejahterakan kehidupan anak-anaknya kedepannya. Perjodohan yang pada masyarakat bugis di Kecamatan Ladongi sendiri memiliki beberapa dampak negatif dan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dampak Negatif

Perjodohan dapat membawa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini tercermin dari pengalaman Rafli dan Novi, pasangan yang dijodohkan dan mengalami banyak konflik dalam pernikahan mereka. Meskipun mereka mencoba mempertahankan hubungan mereka, berbagai masalah seperti konflik ekonomi, perbedaan usia yang signifikan, perbedaan prinsip hidup, dan kurangnya kesamaan tujuan, menyebabkan pertengkaran yang berulang.

Rafli mengakui bahwa awal pernikahannya tidak didasari oleh kesalingan yang kuat antara dia dan Novi. Mereka tidak saling mengenal dengan baik sebelum menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh keluarga mereka. Karena kurangnya pemahaman terhadap satu sama lain, terjadi kesalahpahaman dan konflik yang terus menerus dalam pernikahan mereka (Rafli, Masyarakat Bugis setempat, 18 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

“Saya rasa apa yang pernah saya alami tidak terlepas dari perjodohan yang saya alami dulu. Karena jujur saja awalnya saya dan istri tidak begitu saling kenal jauh tapi karena kemauan keluarga saja makanya saya menikah. Rumah tangga kami sudah 4 tahun tapi masih sering terjadi kesalahpahaman antara kami”. (Rafli, Masyarakat Bugis setempat, 18 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Perjodohan memiliki potensi untuk menghasilkan rumah tangga yang tidak harmonis, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak pasangan suami istri serta keluarga mereka. Kegagalan pernikahan akibat perjodohan menciptakan ketidakbahagiaan, kesedihan, bahkan konflik yang sulit diperbaiki. Kisah Asgar dan Martan adalah contoh di mana pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Meskipun mereka tinggal bersama orang tua dan mertua, perbedaan perilaku Martan sebagai seorang pekerja pabrik dan peranannya dalam rumah tangga, serta konflik antara orang tua dan mertuanya menyebabkan perpisahan. Asgar menganggap Martan tidak bisa diingatkan dan selalu menimbulkan pertengkaran antara keluarga mereka.

Ada pula kesaksian dari Astuti yang mengalami pernikahan yang dipaksakan oleh orang tuanya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Meskipun perjodohan menjadi faktor awal, perceraian mereka bukan hanya disebabkan oleh perjodohan itu sendiri, tetapi juga karena ketidakcocokan sifat di antara mereka “Saya tidak bahagia, karena dilakukan dengan tidak melalui persetujuan dari saya

terlebih dahulu”. (Astuti, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis). Dalam kasus ini, kesimpulan yang ditarik adalah bahwa tidak hanya perjudohan yang salah, tetapi juga ketidaksesuaian karakter menjadi penyebab utama perpisahan.

Pengalaman Nursamsi dan Nurissaidah menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan keselarasan di antara pasangan menjadi pemicu kegagalan pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan yang sukses memerlukan pemahaman dan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak.

Kasus-kasus lainnya menunjukkan bahwa perceraian terjadi bukan hanya karena perjudohan, tetapi juga karena masalah lain seperti ketidakcocokan, tidak adanya komunikasi, atau kegagalan untuk memenuhi harapan dalam pernikahan. Ada kasus di mana pasangan bercerai karena ketidaksesuaian dalam keintiman dan ketidakpedulian dari salah satu pihak.

“Saya tidak bahagia, karena saya tidak menyukai sifatnya. Akhirnya kami pun berpisah. Terjadi perceraian dan anak yang menjadi korban.” (Astuti, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Berdasarkan tanggapan di atas, dapat dianalisis bahwa penyebab perceraian oleh saudari Astuti disebabkan karena sifat dari keduanya yang tidak bisa saling menerima. Perceraian keduanya bukan karena persoalan perjudohan dari kedua orang tua, sebab pada kenyataannya ia pun sempat menjalani kehidupan bersama dengan mantan suaminya di saat itu, hal ini terbukti dari adanya anak keturunan yang mereka hasilkan dari buah pernikahan.

Selanjutnya, pernikahan Selfieni, seorang wanita dari masyarakat Bugis setempat, mengalami pengalaman pernikahan yang menuntut. Awalnya, dia tidak mengenal keluarga yang dijodohkan dengannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dan bekerja selama 3 tahun, orang tuanya mengatur pernikahannya dengan seseorang yang telah mereka pilih. Meskipun awalnya enggan, orang tua Selfieni meminta bantuan seorang ustadz atau guru untuk mendoakan agar dia bisa menerima pilihan yang sudah ditentukan.

“Awalnya saya dijodohkan, jadi pas selesai sekolah dan tidak kerjani lagi langsung dinikahkan sama orang tua saya. Tapi akhirnya saya cerai karena suami selingkuh. Walaupun nafkah masih jalan, tapi saya tidak kuat dikasih begitu saya tertekan batin juga”. (Selfieni, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, wawancara dengan penulis).

Kehidupan pernikahan Selfieni tidak berjalan mulus. Perselisihan mulai muncul dalam keluarga mereka beberapa bulan setelah pernikahan. Komunikasi buruk dan konflik timbul antara pasangan serta keluarga keduanya. Perselingkuhan menjadi salah satu masalah besar yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan keduanya untuk menerima kekurangan satu sama lain, terutama karena kurangnya rasa cinta dan kasih sayang yang kuat.

Sementara Selfieni tidak mengetahui tentang perselingkuhan suaminya, ada tanda-tanda seperti pulang larut malam dan sulit dihubungi ketika di luar rumah. Hal ini menyebabkan pertengkaran dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, suami tetap bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya meskipun permasalahan terjadi dengan cepat.

Menurut Selfieni, keadaan keluarganya yang tidak baik sejak awal, ditambah dengan kurangnya perhatian dari orang tua dan adanya orang yang dicintainya sebelum menikah, menjadi faktor dalam keputusannya untuk bercerai. Meskipun upaya dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan, namun hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan. Akhirnya, Selfieni memutuskan untuk bercerai karena dia tidak bisa hidup di bawah tekanan yang terus-menerus.

Perkawinan adalah ikatan sakral yang seharusnya dibangun atas dasar cinta, pengertian, dan kesepakatan yang kuat antara pasangan yang akan menikah. Namun, terkadang praktik perjodohan atau perkawinan yang dilakukan atas paksaan dapat membawa dampak yang tidak hanya merugikan, namun juga tragis, seperti yang ditemukan dalam data yang peneliti temukan dalam wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Ladongi.

Pada tahun 2022, terjadi perkawinan yang dilaksanakan dengan dasar perjodohan antara Ari dan Nia. Ari dijodohkan dengan Nia yang usianya 5 tahun lebih tua dari Ari. Pada saat pernikahan, Nia berusia 25 tahun sedangkan Ari berusia 20 tahun. Alasan di balik perjodohan ini adalah karena Nia memiliki pekerjaan yang mapan dan usaha yang berkembang, hal ini menarik minat orang tua Ari untuk menjodohkannya dengan Nia. Namun, pada saat itu, Ari sebenarnya telah berjanji untuk menikahi pacarnya pada tahun 2023.

Setelah pernikahan, Ari tidak pernah berkomunikasi dengan baik dengan Nia. Ia seringkali kabur meninggalkan rumah Nia karena tidak ingin tinggal bersama. Sikap ini membuat orang tua Ari marah dan menegur anaknya, meminta agar tidak mempermalukan keluarga. Tekanan dan kesulitan yang dialami Ari membawa dia pada tindakan tragis, yakni meminum racun hingga mengakhiri hidupnya.

Kejadian seperti ini menggambarkan betapa berbahayanya perkawinan yang dilakukan dengan dasar paksaan atau perjodohan yang tidak mempertimbangkan persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak. Praktik ini sering kali berujung pada ketidakbahagiaan, konflik, dan bahkan tragedi seperti yang terjadi dalam kasus Ari dan Nia. Perkawinan dengan dasar perjodohan perlu memperoleh persetujuan dan komitmen dari kedua calon pasangan. Memaksa anak untuk menikah tanpa persetujuannya atau tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbahaya dan menyakitkan. Idealnya, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar

kesepakatan, cinta, dan komitmen yang sungguh-sungguh dari kedua pasangan yang akan membentuk rumah tangga.

Dampak Positif

Berdasarkan data wawancara dengan narasumber-narasumber yang menikah melalui perijodohan menunjukkan bahwa perkawinan yang dimulai dengan dasar ini tidak selalu berujung pada nasib buruk. Sebaliknya, banyak pasangan yang mengalami kebahagiaan dalam pernikahan mereka meskipun awalnya diijodohkan oleh orang tua.

Andi Barlian dan Vivin adalah contoh pasangan yang mencapai kebahagiaan dalam pernikahan mereka yang dimulai dari perijodohan. Mereka berbagi cerita tentang keluarga yang bahagia dan diberkahi dengan anak-anak. Vivin bahkan menuturkan bahwa sebelum menikah, ia memiliki pacar yang tidak direstui oleh orang tuanya. Namun, ketika diijodohkan dengan suaminya yang sekarang, pernikahannya mendapatkan restu orang tua dan menghasilkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

“Sebelum saya menikah, saya punya pacar tapi menurut orang tuaku katanya tidak baik orangnya. Jadi tidak direstui untuk sampai menikah dengan pacarku itu hari. Nah, jadi diijodohkanmi sama suamiku yang sekarang dan pasti langsung direstui karena memang pilihannya orang tuaku. Alhamdulillah selama saya jalani rumah tangga bahagiaji sama suamiku”. (Vivin, Masyarakat Bugis setempat, 20 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Restu orang tua dianggap sebagai faktor penting dalam membuka jalan menuju kebahagiaan dalam pernikahan. Seperti yang dialami oleh Vivin, meskipun ia memiliki pacar sebelumnya, restu orang tua sangat berperan dalam membangun rumah tangganya yang bahagia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dan dukungan orang tua dalam pemilihan pasangan hidup memiliki dampak signifikan dalam keberhasilan suatu pernikahan.

Selain itu, pasangan Afdal dan Herawati juga merupakan contoh pernikahan yang diijodohkan demi mempererat hubungan keluarga yang telah jauh. Meskipun awalnya mereka adalah sepupu tiga kali, kebijaksanaan orang tua untuk menjodohkan mereka membawa kebahagiaan dalam pernikahan. Dukungan dan nasihat dari orang tua membantu mereka dalam membangun hubungan yang saling menerima satu sama lain, yang pada akhirnya menjadikan rumah tangga mereka tetap baik dan bahagia.

“Kami dinikahkan karena untuk memperdekat hubungan keluarga yang telah jauh, Afdal dan Herawati masih berhubungan keluarga (Sepupu tiga kali), alasan inilah yang meyakinkan orang tua untuk menikahkan kami pada tahun 2022 kemarin. Setelah menikah, orang tua selalu mendampingi dan memberi nasihat serta sebagai pasangan suami-istri belajar untuk saling

menerima yang pada akhirnya rumah tangga kami sampai saat ini baik-baik saja dan berlangsung bahagia, (Afdal, Masyarakat Kecamatan Ladongi 22 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Data ini mengilustrasikan bahwa meskipun dimulai dari perjdohan, keberhasilan suatu pernikahan bergantung pada bagaimana pasangan itu menjalani ikatan tersebut. Restu orang tua dan dukungan mereka memainkan peran penting dalam membuka pintu kebahagiaan dalam rumah tangga. Kepercayaan, saling menerima, dan dukungan keluarga menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai keluarga yang bahagia meskipun dimulai dari perjdohan.

Dalam konteks perjdohan, terkadang status sosial menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam memilih pasangan hidup bagi anak-anaknya. Dalam kasus yang diungkapkan oleh Megawati, pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana pernikahan yang diatur berdasarkan perjdohan mampu memberikan peningkatan status sosial dan stabilitas finansial dalam rumah tangga.

Megawati, yang dulunya berasal dari keluarga yang kurang mampu, dijodohkan dengan seorang pria yang memiliki latar belakang keluarga yang berkecukupan. Pemilihan calon pasangan tersebut didasarkan pada kriteria keberadaan status sosial yang tinggi dan kedudukan yang berpengaruh. Orang tua Megawati memilih calon pasangan yang merupakan seorang pengusaha dengan alasan bahwa dia berasal dari keluarga yang mapan secara finansial.

Hasilnya, pernikahan Megawati dengan pasangannya membawa peningkatan status sosial bagi keluarga Megawati. Mereka dapat hidup dengan lebih tercukupi secara finansial, menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Dalam pandangan Megawati, perjdohan tersebut menjadi jalan yang membawa mereka pada kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia.

Tradisi perjdohan dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi menunjukkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan yang menjalani perjdohan. Terlihat dari cerita Faridah dan suaminya. Mereka berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang serupa, hal ini memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan memahami ajaran agama yang mereka anut. Pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua Faridah membawa kebahagiaan karena kesamaan keyakinan dan budaya yang mereka miliki.

“Alhamdulillah saya dipertemukan dengan suami saya dari keluarga terpendang agamanya. Sehingga saya bahagia dijodohkan waktu itu sama orang tuaku”. (Faridah, Masyarakat Bugis Kec. Ladongi, 17 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Selain itu, pasangan Marro dan Jumriah juga menunjukkan dampak positif dari perjdohan terkait dengan aspek ekonomi. Mereka dijodohkan karena orang tua keduanya memiliki usaha yang sama di pasar. Pernikahan ini tidak hanya

melanjutkan usaha keluarga secara turun temurun tetapi juga diberikan modal oleh orang tua untuk mengembangkan usaha tersebut. Kedekatan dalam berbisnis bersama keluarga membantu mereka saling mengenal dan akhirnya merasa bahagia dalam pernikahan tersebut.

“Orang tua menjodohkan kami (Marro dan Jumriah) karena kedua orang tua memiliki usaha yang sama yakni usaha sayuran di Pasar Ladongi, karena kerap kali bertemu di pasar dan orang tua melihat ada kecocokan maka Marro dan Jumriah dijodohkan lalu dinikahkan. Setelah menjalani perkawinan Marro dan Jumriah dimodali oleh kedua orang tua untuk menambah usaha keluarga. Setelah dijalani selama enam bulan, pasangan suami-istri Marro dan Jumriah dibiasakan untuk bersama serta sibuk dengan aktifitas positif sehingga mereka merasa bahagia dengan perkawinan tersebut. Perjodohan Marro dan Jumriah dilaksanakan demi untuk melanjutkan usaha keluarga, sebab orang tua Marro distributor sayuran sementara orang tua Jumriah yang menjualkan sayurannya di Pasar Ladongi, (Marro, Masyarakat Bugis Kec. Ladongi, 7 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).

Kedua pasangan ini menunjukkan bahwa perjodohan tidak selalu membawa dampak negatif. Kesamaan nilai agama, budaya, dan bahkan kesempatan untuk memperkuat perekonomian keluarga menjadi faktor yang mampu menguatkan hubungan pernikahan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Perjodohan Masyarakat Bugis Kecamatan Ladongi

Secara mendasar, manusia lahir dalam keadaan fitrahnya, yaitu dengan keyakinan kepada Tuhan yang Esa (bertauhid). Namun, pengaruh lingkungan dan orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan selanjutnya (Pransiska, 2016). Meskipun seseorang memiliki iman, namun pengetahuannya mungkin belum memadai. Mereka mungkin beribadah, tetapi beberapa di antara mereka masih bisa tersesat dari prinsip tauhid. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil di mana pemahaman agama kurang, mereka cenderung mempertahankan kebiasaan turun-temurun tanpa menyadari konsekuensi atau dampak dari pelaksanaan adat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt.

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَدِينَتُهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ اِذَا نَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ
اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وِلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,

dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisa : 119)

Ayat tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa melakukan perubahan dari ajaran Allah adalah sangat dilarang karena hal tersebut setara dengan mengikuti petunjuk setan. Dalam konteks memilih pasangan hidup (jodoh) atau proses perjodohan, Islam telah memberikan panduan yang jelas melalui praktik taaruf (Triyani & Indra, 2022). Memilih pasangan hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. seperti yang disampaikan dalam hadis, yang menyatakan bahwa;

“Dari Abu Hurairah – radhiyallahu ‘anhu – dari Nabi Muhammad saw., beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kau akan beruntung”. (HR. Bukhori-Muslim).

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perubahan dari ajaran Allah adalah sangat dilarang karena hal tersebut setara dengan mengikuti petunjuk setan. Dalam hal perjodohan, meskipun permintaan pernikahan datang dari pihak lain, yaitu Rasul saw., namun persetujuan dari calon mempelai wanita tetap diperlukan. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua untuk anak mereka hanyalah salah satu dari beberapa cara untuk menikahkan anak dengan pasangan yang dianggap cocok oleh orang tua (Sastrawati, 2022). Apa yang dianggap sebagai pilihan terbaik menurut orang tua belum tentu sesuai dengan keinginan anak. Oleh karena itu, meskipun orang tua memiliki kebebasan untuk menjodohkan anak mereka dengan seseorang, mereka seharusnya tetap meminta izin dan persetujuan dari anak agar pernikahan yang dilakukan nantinya berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak, bukan atas dasar keterpaksaan (Subhan, 2020).

Dalam istilah fiqh, perjodohan dijelaskan sebagai suatu kejadian sosial yang terjadi karena kurangnya kesepakatan atau adanya paksaan dalam menentukan pilihan hidup, yang sering terjadi dalam masyarakat dan menjadi fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat (Wahyuni, 2020). Keberadaan perjodohan memiliki akibat yang pasti, yang mungkin dipicu oleh beberapa faktor seperti adanya perjanjian antara orang tua untuk menikahkan anak mereka di masa dewasa, faktor-faktor keluarga, atau status sosial calon pasangan yang dijodohkan yang dianggap tinggi di masyarakat sekitarnya.

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda tentang apakah seorang anak gadis boleh atau tidak dipaksa untuk menikah atau mengikuti kehendak orang tua mereka. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i al-Kharaqi dan Al-Qadhi menganggap bahwa orang tua memiliki kewenangan untuk memaksa anak gadis mereka menikah (Hanani, 2009). Namun, ada juga pandangan dari ulama lain seperti Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah atau

dalam hal ini, melakukan perjudohan. Imam Syafi'i, misalnya, membatasi konsep pemaksaan terkait dengan kegadisan dan bukan usia. Pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan ayah atau kakek memaksa anak gadis mereka untuk menikah.

Perjudohan sangat mempengaruhi keyakinan individu, terutama keyakinan agamanya, menurut pandangan al-Ghazali dan al-Syatibi. Perlindungan terhadap keyakinan agama adalah bagian dari kebebasan individu dalam memeluk keyakinannya. Dalam hal ini, kebebasan berkeyakinan merujuk pada kebebasan individu untuk memilih agama atau keyakinannya. Pandangan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah 256) yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jalan yang benar dan jalan sesat telah dibuat jelas, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agamanya.

Dalam pemilihan jodoh, perempuan mempunyai tempat dengan kedudukan yang sangat terhormat. Tanpa adanya persetujuan oleh anak gadis tersebut, orang tua dilarang mengawinkannya dengan paksaan. Seorang anak gadis dan laki-laki yang akan menikah harus saling melihat dan mengenal satu sama lain (Asmawi & Bakry, 2020). Anak gadis yang akan dijodohkan harus dimintai pendapat atau persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Jika sudah mendapat persetujuan beserta wali atau keluarganya dan laki-laki yang melamarnya, maka dapat dilaksanakan akad nikah..

Memilih suami sebagai pendamping hidup bagi seorang perempuan merupakan hak yang diberikan kepadanya secara mutlak. Sehingga, ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak tersebut secara paksa dengan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan (Sofyani, 2014).

Islam sangat memperhatikan hal terkait perkawinan. Karena pernikahan sebagai bagian yang sangat menentukan bagi seseorang untuk meraih anugerah Allah Swt. dalam melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana untuk membangun peradaban. Perkawinan adalah upaya untuk memelihara keluarga secara mulia dan meraih kebahagiaan bersama keluarga. sehingga, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ikatan suci perkawinan. Ikatan suci antara dua insan ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Juga untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masa depan yang lebih bahagia. (Idris et al., 2022).

Dalam Islam ada istilah yang disebut ijbar. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai ijbar. Namun hal ini dapat kita lihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Idris et al., 2022). Artinya bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak atas perkawinan anaknya. Harus ada persetujuan dari anak tersebut jika dia akan dikawinkan (Subeitan, 2022).

Dapat dilihat bahwa peraturan ini memberikan hak yang seimbang antara anak dan orang tua dalam hal perkawinan. Dimana orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah, sementara anak jika ingin menikah wajib dengan seizin kedua orang tuanya.

Secara umum dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar (kawin paksa) atau dapat juga dikatakan perjodohan yang bersifat memaksa, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon pada masa itu (Bakar, 2010).

Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya.

Dari surat an-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan perkara perkawinan kepada wali dari wanita, mereka berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka. Dengan demikian kedudukan wali mujbir sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Rasulullah saw. dalam riwayat Abu Dawud, dinyatakan: "Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam, maka itulah izinnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa" (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).

Hadits Abu Hurairah ini dapat dipahami, bahwa wali tidak mempunyai hak apapun pada seorang janda dalam menentukan calon suaminya dan seorang wali harus meminta izin bila ingin mengawinkan seorang anak perempuan. Para fuqaha memang berbeda pendapat tentang masalah wali mujbir, baik tentang siapa yang berhak menjadi wali mujbir maupun tentang wewenang mereka terhadap perkawinan orang yang ada di bawah perwaliannya (Sari, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua tidak memiliki hak ijbar dalam hal perkawinan anak. Meskipun dia adalah wali mujbir. Yang dimaksud hak ijbar disini adalah hak memaksa anak untuk menikah, tetapi hak ijbarnya terbatas hanya pada memberikan izin anak untuk menikah.

Konsep Islam juga mengenalkan tentang kafa'ah yaitu dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki dalam hal perkawinan. Sifat kafa'ah dalam perkawinan berarti sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan menjadi pertimbangan bahwa sifat tersebut juga harus ada pada laki-laki yang menikahnya (Sari, 2018). Sedangkan menurut syari'at, kafa'ah dalam pernikahan adalah kondisi calon suami sepadan dengan calon istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya..

Pada dasarnya kafa'ah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan. Aturan yang bersifat sosiologis ini bertujuan untuk menghindari terdapatnya cela atau cacat terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan isterinya (Syafi'i, 2020).

Sebenarnya objek kafa'ah tidak lain adalah perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga segala sesuatu yang kaitannya dengan kafa'ah menjadi perhatian perempuan dan walinya. Kafa'ah dalam perkawinan dijadikan sebagai syarat lazim oleh ulama fiqh saat itu. Meski pun tidak sebagai syarat sahnya perkawinan (Ameliana & Fakhria, 2022).

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan secara eksplisit terkait konsep kafa'ah bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Namun pada Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jika dilihat secara seksama, dalam Undang-Undang ini secara implisit sebenarnya mengatur soal kafa'ah terkait dengan kesamaan atau kesetaraan agama. Dimana salah satu konsep kafa'ah adalah kesetaraan dalam hal agama. Meskipun memang konsep keseimbangan lainnya seperti nasab, status sosial, kekayaan, dan kemerdekaan tidak disebutkan (Barus, 2014).

Kafa'ah bertujuan untuk mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan bahtera kehidupan berkeluarga atau dalam rangka melangsungkan perkawinan. Hal ini tergantung dari kedua belah pihak untuk dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajaran luhur yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Faktor kesepadanan menjadi penunjang utama dalam mencapai tujuan pernikahan, meski pun hal ini bukanlah hal yang mutlak (Ameliana & Fakhria, 2022).

Selama ini, pemahaman yang berkembang dikalangan masyarakat bahwa hanya laki-laki yang berhak memilih pasangannya, sementara perempuan diposisikan sebagai objek yang tidak berhak untuk memilih. Namun, dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dalam memilih calon pendamping hidupnya. Secara umum, baik perempuan maupun laki-laki dalam memilih calon pasangannya sudah diatur dalam Islam Q.S. An-Nisa: 26.

Ayat di atas menegaskan bahwa salah satu hakikat ilmiah terkait hubungan antara dua insan, dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang suami dan seorang istri. Jalinan hubungan antara keduanya harus dimulai dari adanya kesamaan antar keduanya. Tanpa adanya kesamaan tersebut, maka hubungan diantara mereka tidak akan langgeng (Fadhli, 2020).

Dalam menjalankan ketentuan ayat tersebut, maka penyeleksian calon pendamping dapat dilakukan berdasarkan kualitas pribadi dan kepatuhannya dalam

menjaga kehormatan dirinya. Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan yang baik mendapatkan pasangan yang baik. Penyeleksian ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, namun perempuan pun berhak untuk melakukan penyeleksian itu. (Wahyuni, 2020).

Selain sebagai syarat, kafa'ah juga berkedudukan sebagai objek dalam pertimbangan perkawinan. Dalam hal ini kafa'ah lebih dipahami sebagai bentuk untuk menentukan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman seseorang untuk melihat pasangannya. Kafa'ah dijadikan sebagai standar pilihan dan alasan bagi seseorang untuk memilih dan menerima atau menolak calon pasangannya. Kafa'ah dalam konteks kesepadanan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan, maka kafa'ah berperan sebagai cermin yang artinya bahwa dalam menolak atau menerima calon pasangannya, maka orang tersebut dapat melihat dirinya terlebih dahulu apakah sudah sepadan dengan calon pasangannya tersebut atau tidak (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan pengkajian di atas, maka hukum praktik tradisi perijodohan di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dapat berakibat empat status hukum yakni;

Sunnah, perkawinan yang dilaksanakan dengan tradisi perijodohan jika calon pasangan masing-masing meminta orang tua untuk diijodohkan dengan orang pilihannya. Setelah orang tua mempertimbangkan dan meyakinkan dengan calon pilihan anaknya lalu orang tua menjodohkan mereka melalui tunangan maka perkawinan tersebut sunnah untuk dilaksanakan sebab telah memenuhi syarat agama (saling menyukai satu sama lain serta disetujui orang tua dan walinya masing-masing).

Mubah, perijodohan berstatus hukum mubah jika dalam perijodohan tersebut tetap meminta persetujuan kepada kedua calon pasangan yang akan dinikahkan, sebagaimana dalam potongan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa; “.....tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419). Hadis tersebut menganjurkan kepada setiap orang tua atau wali yang hendak menikahkan anaknya dengan pilihannya untuk memintai persetujuan anaknya. Jika anak tersebut mengiyakan dengan ucapannya atau anak hanya diam (diam bukan karena tekanan) maka perkawinan dengan perijodohan tersebut boleh untuk dilaksanakan.

Makruh, perijodohan yang dihukumi makruh adalah perijodohan yang dilaksanakan dengan alasan menebus hutang atau faktor lain yang dapat mengancam keretakan rumah tangga anaknya setelah menikah. Seperti anak yang diijodohkan menerima perijodohan tersebut tetapi tidak sepenuh hati atau mendapat tekanan emosional dan moral dari kedua orang tua jika tidak menerima perijodohan tersebut.

Haram, perijodohan yang dilaksanakan karena sepenuhnya obsesi orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan berbagai alasannya, padahal tidak terdapat sesuatu yang mengharuskan anaknya untuk menikah, seperti tidak terjadi hamil di luar nikah, anak tetap memiliki sikap baik, anak tidak berzina dan lain sebagainya. Saat dimintai persetujuan anaknya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya akan tetapi anaknya menolak maka perijodohan tersebut haram untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan.

KESIMPULAN

Tradisi perijodohan yang masih terjaga di masyarakat Bugis, Kecamatan Ladongi, tetap eksis hingga saat ini disebabkan oleh beberapa faktor dan motif tertentu, dijalankan melalui tahapan prosedur tertentu. Mayoritas anak yang diijodahkan melihat perijodohan sebagai upaya yang baik karena percaya bahwa pilihan orang tua merupakan yang terbaik bagi mereka. Sementara itu, orang tua yang menjodohkan memiliki pandangan bahwa perijodohan dilakukan demi melindungi anak-anak mereka dari kemungkinan memilih pasangan yang salah. Secara umum, perijodohan memberikan dampak positif jika pasangan yang dipilih memenuhi kriteria yang baik menurut orang tua dan diterima oleh anak tanpa paksaan. Namun, dampak negatif muncul ketika anak yang diijodahkan tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon yang dipilih, takut durhaka kepada orang tua jika menolak perijodohan. Terdapat empat jenis hukum terkait perijodohan, yaitu Sunnah (perijodohan sesuai tuntunan agama), Mubah (perijodohan atas persetujuan kedua calon mempelai), Makruh (perijodohan berdasarkan obsesi orang tua tanpa keikhlasan anak), dan Haram (perijodohan dengan memaksa kedua calon mempelai).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua informan dan rekan peneliti yang telah memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini. Keterlibatan serta kolaborasi dari semua pihak telah menjadi pondasi penting dalam keberhasilan studi ini. Kami menghargai waktu, kerjasama, dan komitmen yang telah diberikan. Semua kontribusi yang Anda berikan memiliki nilai yang sangat penting bagi kesuksesan proyek ini.

REFERENSI

- Aiza, T. (2021). PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6(1).
- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 136–153.

- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 212–229.
- Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81–98.
- Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perijodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), 153–159.
- Hanani, H. H. (2009). *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Muntilan)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Idris, M., Pancasilawati, A., & Andaryuni, L. (2022). PRAKTEK PEMILIHAN JODOH OLEH ORANG TUA PADA ANAK GADISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *At-Tawazun, Journal of Islamic Economics*, 10(01), 18–27.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Pransiska, T. (2016). Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(1), 1–17.
- Sari, Y. (2018). *Fungsi Wali dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisa Pendapat Abi Is aq Al-Syirazi di dalam Kitab Al-Muhazab)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sastrawati, N. (2022). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 67–80.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonious family: upaya membangun keluarga harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Sofyani, W. O. W. (2014). Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat Pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 3(2), 126–140.
- Steil, J. M., & Hoffman, L. (2016). KONFLIK GENDER DAN KELUARGA. In *Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek*. Nusamedia.
- Subeitan, S. M. (2022). Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride ' s Consent in Indonesia. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 21(1), 77–87.
- Subhan, M. (2020). MENAKAR ULANG TRADISI ABHAKALAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SUKU MADURA. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 31–48.
- Triyani, A., & Indra, I. (2022). Penentuan Peringkat Calon Pasangan Hidup dengan Metode Weighted Product (WP) Studi Kasus Ktmu (Komunitas Ta'aruf Membangun Umat) Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2615–2627.
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 62–85.